

Penegakan Hukum Kasus Lowongan Kerja Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Wulan Kusuma Dewi, Rendy Airlangga

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

Correspondence: wulan.23042@gmail.com, rendyairlangga@unesa.ac.id

| Article Info | Abstract |
|---|---|
| <p>Submitted: 03-12-2025 Revised: 18-12-2025 Accepted: 22-04-2026 Published: 22-04-2026</p> <p>Keywords: Enforcement, Trafficking, Persons, Vacancies, Protection.</p> | <p><i>This study examines the increasing cases of human trafficking carried out through the modus of fake job vacancies in Indonesia. The purpose of this research is to assess the implementation of law enforcement in handling such cases and to evaluate the effectiveness of both preventive and repressive measures taken by the relevant authorities. The study employs a normative juridical method with a statutory and case approach, complemented by interviews with prosecutors to obtain practical insights into enforcement mechanisms. The findings indicate that preventive efforts include public awareness campaigns, the enhancement of digital literacy, and stricter supervision of online job advertisements. Meanwhile, repressive measures are implemented by prosecuting perpetrators under Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, obstacles remain, particularly in the form of suboptimal interagency coordination and insufficient victim protection. This research concludes that effective law enforcement requires integrated cooperation between the government and society to ensure legal certainty and the fulfillment of victims' rights.</i></p> |
| Kata Kunci: | Abstrak |
| <p>Penegakan, Perdagangan, Orang, Lowongan, Perlindungan.</p> | <p>Penelitian ini mengkaji meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui modus lowongan kerja palsu di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menilai pelaksanaan penegakan hukum atas kasus tersebut serta mengetahui efektivitas langkah preventif dan represif yang ditempuh oleh aparat terkait. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta dilengkapi wawancara dengan pihak kejaksaan untuk memperoleh gambaran praktis mekanisme penegakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif meliputi sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan literasi digital, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap iklan lowongan kerja daring. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan pemidanaan pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, masih terdapat hambatan berupa kurang optimalnya koordinasi antarinstansi dan perlindungan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak korban.</p> |

PENDAHULUAN

Isu terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui lowongan pekerjaan fiktif tidak jarang terdengar terlebih dalam beberapa bulan terakhir seperti dikutip dari website KOMNAS HAM pada bulan Maret 2025 lonjakan mencapai 7.628 kasus.¹ Selanjutnya adapun data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat adanya lonjakan signifikan dalam jumlah kasus kematian warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Dalam periode Januari hingga Maret 2025, angka tersebut meningkat hingga 75 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.² Berbeda lagi dengan kajian Ombudsman yang didukung oleh berbagai pemberitaan

¹Tempo.co, "Komnas HAM Ungkap Lonjakan Penipuan Daring Berhubungan dengan TPPPO", Diakses 30 Juni 2025.

²Indopolitika.com, "Lonjakan Kematian WNI di Kamboja Capai 75 Persen, Berikut Penyebabnya", Diakses 29 April 2025.

media, tercatat adanya peningkatan signifikan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada awal tahun ini. Dalam periode Januari hingga Maret 2025, Polri telah menangani 609 kasus dengan total 1.503 korban. Angka tersebut sudah mencapai lebih dari setengah jumlah korban sepanjang tahun 2024, yaitu sebanyak 2.179 korban dari 843 kasus dengan 1.090 tersangka.³ Dimana hal ini menjadi perhatian khusus terlebih erat kaitannya dengan penegakkan hukum pidana. Menurut ahli hukum pidana Belanda Pompe van Meerdervoort Simons memiliki pandangan bahwa hukum pidana termasuk hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara yang dijalankan tentunya untuk kepentingan masyarakat dan diterapkan apabila masyarakat memerlukannya. Hal tersebut menegaskan bahwa pemberlakuan hukum pidana sangat penting untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Penegakan hukum dalam upaya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada dasarnya berlandaskan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai dasar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit* dalam terminologi KUHP.⁴ Istilah tersebut menggambarkan suatu tindakan yang diancam dengan pidana, memiliki sifat melawan hukum, mengandung unsur kesalahan, serta dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Pemahaman mengenai konsep *strafbaarfeit* menjadi fondasi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, terdapat pula pembedaan penting dalam klasifikasi tindak pidana, yakni antara *mala in se* dan *mala prohibita*.⁵ Kategorisasi ini relevan ketika menilai tindakan tertentu dari perspektif hukum dan moral. Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* menjelaskan bahwa pembedaan tersebut merupakan bagian dari teori klasik hukum pidana yang menunjukkan bagaimana suatu perbuatan diberi penilaian oleh masyarakat. Suatu tindakan dapat dianggap buruk atau tidak bermoral (*mala in se*), tetapi belum tentu dipandang sebagai perbuatan terlarang secara hukum oleh masyarakat atau negara lain karena adanya perbedaan nilai moral, budaya, serta norma sosial di berbagai tempat. Dalam hukum positif, suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan disertai ancaman sanksi. Dengan demikian, seluruh tindak pidana pada dasarnya termasuk dalam kategori *mala prohibita* karena sifat pidananya bergantung pada adanya larangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Artinya, meskipun suatu tindakan dipandang tercela berdasarkan nilai moral atau etika tertentu, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya. Prinsip mendasar dalam hukum pidana menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan telah berlaku sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).⁶ Asas ini menjadi jaminan penting bagi kepastian hukum sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Dengan asas tersebut, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana secara jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara TPPO, penerapan asas-asas ini semakin signifikan karena bentuk serta modus kejahatannya selalu berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Banyak bentuk tindakan yang dahulu belum dianggap sebagai kejahatan misalnya perekrutan melalui media digital, penipuan berbasis daring, atau eksploitasi tenaga kerja luar negeri kini harus diinterpretasikan dalam kerangka hukum positif agar dapat dijerat dengan aturan yang tepat. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut memahami ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mampu menafsirkan norma hukum sesuai perkembangan bentuk kejahatan modern. Selain itu, keberadaan prinsip *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak dapat hanya mengandalkan KUHP. Diperlukan instrumen hukum khusus yang memberikan perlindungan lebih komprehensif kepada korban serta menjatuhkan sanksi yang lebih

³ombudsman.go.id, “Korban Kian Bertambah, Ombudsman RI Minta Pemerintah Segera Tetapkan Rencana Aksi Nasional TPPO 2025-2029”, Diakses 15 Agustus 2025.

⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 112-115.

⁵Y. Lee, “Mala Prohibita and Proportionality,” *Criminal Law And Philosophy*, Vol. 15, No. 3, (2021) : 425-446.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 32.

berat kepada pelaku. Dengan demikian, penerapan hukum dalam kasus TPPO tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga mencakup perlindungan, pemulihan, serta upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penanganan TPPO secara menyeluruh.

Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki pengaturan khusus atau disebut Hukum Pidana khusus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu diberlakukannya Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengapa demikian, karena Hukum Pidana khusus itu sendiri memiliki aspek yang spesifik terhadap suatu kasus tertentu yang tidak secara penuh tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana namun tidak secara otomatis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak digunakan, dalam hal ini berlakukannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* asas ini tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2) berisikan Jika suatu perbuatan diatur sekaligus oleh ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana khusus yang bersifat lebih spesifik. Tindak Pidana perdagangan orang memiliki banyak aspek yang harus diatur secara spesifik.⁷ Dengan cara dibuatnya Undang-Undang tersendiri karena permasalahan perdagangan orang bukanlah masalah yang ringan, namun hal ini menjadi perhatian khusus secara global tidak hanya di Indonesia saja. Maraknya informasi lowongan pekerjaan fiktif memunculkan sejumlah pertanyaan salah satunya adalah mengapa masyarakat dengan mudah menerima informasi secara mentah-mentah. Hal tersebut memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat itu sendiri adapun beberapa faktor struktural yang mendukung seperti meningkatnya angka pengangguran. Individu yang menjadi korban perdagangan manusia memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, etnis, kewarganegaraan, maupun status sosial. Namun, satu kesamaan yang sering ditemukan di antara mereka adalah posisi sebagai bagian dari kelompok yang terpinggirkan atau rentan di masyarakat. Sebagai contoh, di wilayah Eropa Timur, korban perempuan umumnya berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, memiliki pendidikan rendah, serta tinggal di kawasan dengan angka pengangguran perempuan yang tinggi.⁸ Jika di Indonesia, menurut informasi yang diperoleh dari Badan Statistik Nasional yang mengatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 ada sebesar 7,28 juta orang yang dimana terjadinya kenaikan 83 ribu orang pada sebelumnya di bulan Februari 2024 dan akan hal ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat pertama dengan pengangguran tertinggi di Asia Tenggara seperti informasi yang didasarkan pada laporan *Trading Economics*.⁹

Tingkat pengangguran yang tinggi turut mendorong meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya melalui modus lowongan kerja palsu. Tekanan ekonomi membuat masyarakat lebih mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan tanpa melakukan pengecekan yang memadai, sehingga membuka peluang bagi pelaku TPPO untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Jika situasi ini tidak ditangani secara serius, potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ruang lingkup yang lebih luas sangat mungkin terjadi. Negara sesuai amanat hukum yang telah berlaku berkewajiban melakukan pencegahan, perlindungan, pemberantasan, penindakan, serta memberikan pemulihan dan bantuan kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun telah tersedia regulasi yang bersifat *lex specialis*, keberadaan undang-undang tersebut tidak boleh dianggap sekadar pelengkap suatu norma, melainkan harus dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Efektivitas implementasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum, terutama terkait peran aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Sebagai pelaksana aturan, aparat dituntut menjalankan tugas dan fungsi secara tepat, mulai dari tahap pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga perlindungan serta pemulihan korban. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kemampuan, integritas, dan koordinasi antaraparatur dalam menerapkan hukum secara konsisten.

⁷Kompas.com, “Contoh Lex Specialis Derogat Lex Generalis”, Diakses 17 Februari 2022.

⁸S. A. Limoncelli, “Human Trafficking: Globalization, Exploitation, and Transnational Sociology”, *Sociology Compass*, Vol. 3, No. 1, (2009): 72-91.

⁹bps.go.id, “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah”, Diakses 5 Mei 2025.

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya ketika dikaitkan dengan modus lowongan kerja palsu yang semakin sering digunakan pelaku untuk merekrut dan mengeksploitasi para korban. Kajian penelitian ini diarahkan pada sudut pandang aparat penegak hukum untuk menilai sejauh mana penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta untuk menilai efektivitas dalam bagaimana penerapan aturan tersebut sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan cara menggabungkan aspek normatif dan juga praktik lapangan, penelitian ini berupaya mengetahui dan mengkaji celah regulasi, kendala teknis, maupun berbagai tantangan yang muncul ketika aparat hukum akan menangani kasus TPPO dengan pola penipuan rekrutmen tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada tahap ini, peneliti mengkaji melalui literatur hukum dan perspektif aparat penegak hukum terkait karakteristik modus lowongan kerja fiktif yang kerap berkaitan dengan unsur-unsur perdagangan orang. penelitian ini juga menyampaikan rekomendasi kebijakan preventif, salah satunya berupa gagasan untuk memperkuat sistem verifikasi lowongan pekerjaan. Peneliti mengusulkan agar pemerintah mengembangkan suatu situs resmi yang memuat basis data lowongan kerja yang telah diverifikasi kebenarannya, sehingga masyarakat dapat memastikan kredibilitas perusahaan atau agen rekrutmen sebelum melamar. Meskipun pemerintah saat ini telah memiliki platform seperti *kemnaker.go.id* yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, jangkauannya masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup peluang kerja di sektor swasta, terutama pada sektor informal yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku. Dengan demikian, peningkatan sistem informasi ketenagakerjaan yang lebih terpadu dan menyeluruh diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat dan mengurangi risiko terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui modus lowongan kerja palsu.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, serta *case approach* atau pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelusuri dan memahami keseluruhan aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan Hukum Pidana Khusus. Kajian dilakukan melalui berbagai literatur hukum, instrumen hukum nasional, serta penjelasan aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus lowongan kerja palsu yang bermuara pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan ini berlandaskan pada norma-norma hukum positif serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penegakan hukum. Regulasi yang digunakan sebagai rujukan meliputi aturan umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta aturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini juga memanfaatkan Panduan Penanganan TPPO yang disusun oleh International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mengedepankan prinsip migrasi aman, tertib, dan manusiawi sesuai nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Selain itu, berbagai ketentuan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang turut dijadikan dasar analisis.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yakni pada September 2025 hingga November 2025. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk mendapatkan informasi terkait langkah pencegahan dan penindakan terhadap TPPO yang dilakukan melalui modus lowongan kerja fiktif dan studi kepustakaan, yaitu penelusuran berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta pedoman penanganan korban TPPO. Melalui tahapan tersebut, penulis mengumpulkan data normatif dan empiris yang selanjutnya dianalisis menjadi temuan penelitian.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini diarahkan pada isu penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan melalui modus lowongan pekerjaan palsu. Fokus kajian

meliputi pengaturan hukum mengenai TPPO beserta penerapannya dalam perkara penipuan yang berkedok proses rekrutmen kerja, tahapan penegakan hukum mulai dari pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan, serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi aparat dalam menangani kasus TPPO berbasis lowongan fiktif. Selain itu, penelitian ini juga mencakup bentuk perlindungan yang diperuntukkan bagi korban, termasuk layanan pemulihan, pendampingan, dan pemenuhan hak-hak hukum. Dengan batasan tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan pemahaman yang utuh mengenai proses penanganan TPPO melalui modus rekrutmen palsu.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yaitu Bapak Bima Haryo Hutomo, S.H. (Kasubsi Intelijen) dan Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional). Beliau memberikan penjelasan terkait mekanisme pencegahan dan penanganan kasus TPPO melalui lowongan kerja fiktif.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum pokok yang bersifat mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen resmi negara. Jenis bahan hukum ini menjadi rujukan utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Bahan Hukum Primer terkait yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO
- b) KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo
- d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan dan pedoman resmi terkait penanganan TPPO (misalnya pedoman IOM dan Kejaksaan Agung)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan, ulasan, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, bahan ini sangat berguna untuk memperdalam pemahaman mengenai konteks, teori, serta penafsiran hukum. Bahan Hukum Sekunder terkait yaitu:

- a) Buku-buku hukum pidana dan hukum perlindungan korban
- b) Jurnal ilmiah yang membahas perdagangan orang dan penegakan hukum
- c) Artikel ilmiah dan hasil penelitian terkait TPPO

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berfungsi membantu memahami istilah, konsep, atau rujukan yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Meskipun tidak memuat aturan hukum, bahan ini berperan mendukung proses penafsiran. Bahan Hukum Tersier terkait yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia dan sumber pendukung lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Malang dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan terkait perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk kasus TPPO yang menggunakan modus lowongan kerja palsu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui interaksi atau dialog antara peneliti dan narasumber yang memiliki pemahaman mengenai isu yang diteliti. Dalam proses ini, peneliti melakukan pertemuan langsung (tatap muka) dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memperoleh keterangan mengenai mekanisme pencegahan, langkah penindakan, serta berbagai hambatan yang muncul dalam penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus lowongan pekerjaan fiktif. Daftar pertanyaan disusun secara terstruktur agar jawaban yang diberikan tetap selaras dengan tujuan penelitian dan mampu menggambarkan kondisi nyata praktik penegakan hukum di lapangan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan uraian mengenai istilah utama yang digunakan dalam judul penelitian agar tidak muncul perbedaan penafsiran. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap pencegahan (preventif), penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pemidanaan. Seluruh langkah tersebut ditujukan untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana serta memberikan perlindungan bagi korban, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO beserta regulasi lainnya yang relevan.

b. Lowongan Kerja Fiktif

Lowongan kerja fiktif adalah bentuk informasi atau penawaran pekerjaan yang tidak benar dan dibuat oleh pihak tertentu untuk menipu calon pekerja, baik untuk tujuan eksploitasi, pemerasan, maupun proses perekrutan ilegal yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang.

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

TPPO merupakan setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau kondisi rentan untuk tujuan eksploitasi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

d. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, seperti pemberian edukasi kepada masyarakat, peningkatan pemahaman tentang literasi digital, pengawasan terhadap platform penyedia informasi pekerjaan, serta sosialisasi mengenai modus penipuan yang berkedok proses rekrutmen tenaga kerja.

e. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi, mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku TPPO, dengan tetap memperhatikan prosedur hukum dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

8. Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan diolah menggunakan analisis kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil wawancara, serta berbagai kasus yang berkaitan dengan TPPO. Proses analisis kualitatif dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum, pengkajian fakta, serta penarikan makna dari seluruh informasi yang diperoleh. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari berbagai temuan umum seperti ketentuan hukum, praktik penegakan hukum di lapangan, dan hasil wawancara dengan aparat, untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan khusus mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap kasus lowongan pekerjaan fiktif yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

HASIL

Bentuk Pengaturan Penegakan Hukum Lowongan Pekerjaan Fiktif Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang kini semakin marak terjadi, di banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah yang terdampak. Negara-negara berkembang kerap menjadi target utama tindak pidana ini, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Praktiknya muncul dalam beragam bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, penipuan melalui media telekomunikasi, hingga penggunaan tenaga kerja secara ilegal. Para korban sering mengalami kekerasan seksual dan dipaksa bekerja di sektor informal atau di industri tertentu seperti pertambangan, perkebunan, konstruksi, hingga pekerjaan rumah tangga. Anak-anak pun termasuk

kelompok yang sangat rentan, baik sebagai korban eksploitasi seksual maupun sebagai pekerja paksa. Banyak korban yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain ketidakstabilan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan kesempatan kerja yang layak. Berbagai kondisi struktural tersebut saling berkaitan dan menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan perdagangan orang serta bagaimana sistem hukum dituntut untuk bekerja lebih optimal di berbagai sektor guna memberikan perlindungan yang menyeluruh.

Tindak Pidana Perdagangan orang tidak jauh kaitannya dengan globalisasi ekonomi, yang dimana perlunya ada kebijakan-kebijakan relevan dengan permasalahan sosial ini. Di Negara Amerika sendiri di era kepemimpinan Presiden Clinton memiliki kebijakan dan program antiperdagangan manusia yang telah dikembangkan secara internasional berdasarkan respons tiga tingkat, yaitu pencegahan, penuntutan pelaku perdagangan manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia.¹⁰ Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang disebut dengan *Human Trafficking* memiliki urgensi secara global maupun nasional, *Human Trafficking* atau "Perdagangan orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹¹ Eksploitasi tersebut minimal mencakup eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, kerja paksa, atau pengambilan organ tubuh. Negara Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentunya sudah melirik permasalahan perdagangan orang ini dengan cara meratifikasi "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*" ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.¹² (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak- Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Selain Negara Indonesia, negara lain yang termasuk anggota ASEAN pun meratifikasi dengan harapan memenuhi tujuan dibentuknya konvensi tersebut yaitu berupaya untuk secara efektif mengatasi tantangan-tantangan ini agar secara progresif mencegah, menekan, dan menghukum segala bentuk perdagangan manusia termasuk perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan manusia di kawasan tersebut dan berupaya menuju pendekatan regional yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Lowongan pekerjaan fiktif dialami oleh pekerja migran yang dimana pekerja migran merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Secara umum, pekerja migran adalah individu yang berpindah dari daerah asalnya ke wilayah lain untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu dan relatif menetap, yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial maupun ekonomi antara daerah asal dan tujuan. Perpindahan ini terjadi karena adanya faktor pendorong seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendapatan di daerah asal, serta faktor penarik berupa peluang kerja dan upah yang lebih tinggi di daerah tujuan.

Berdasarkan cakupan wilayahnya, pekerja migran terbagi menjadi dua jenis, yaitu pekerja migran internal yang masih bekerja di dalam wilayah Indonesia, dan pekerja migran internasional yang bekerja di luar negeri atau dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹³ Dalam praktiknya, banyak PMI (Pekerja Migran Indonesia) menghadapi berbagai permasalahan, terutama mereka yang

¹⁰A. Fransiscus Lature, "Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri", *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, (2022).

¹¹E. M. Wheaton, E. J. Schauer, & T. V. Galli, "Economics of Human Trafficking", *International Migration* Vol. 48, No. 4, (2010): 114-141.

¹²Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Transnasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 78-82.

¹³T. Penyusun, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (2021), hlm 42.

bekerja sebagai buruh kasar dan berangkat secara ilegal dengan bantuan oknum yang berpotensi menjadi pelaku TPPO. Para pelaku sering memanfaatkan calon korban dengan janji pekerjaan serta upah yang layak, namun kenyataannya penyaluran dilakukan secara tidak sah dan korban kerap diperlakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian dan trauma bagi pekerja migran tersebut. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila akan mengategorikan suatu tindak pidana tersebut termasuk perdagangan orang atau tidak. Mengacu pada definisi Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tiga komponen yang harus terpenuhi yaitu :

1. Proses

Unsur proses merujuk pada tahapan awal yang dilakukan untuk memindahkan, merekrut, atau mengalihkan seseorang hingga terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Unsur ini menunjukkan bagaimana Tindak Pidana Perdagangan Orang berlangsung dari sisi tindakan fisik maupun administratif yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, unsur proses mencakup berbagai aktivitas seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Penjelasan dalam Pasal 1 angka 10 menambahkan bahwa “pengiriman” berarti membawa atau memberangkatkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dalam negeri maupun antarnegara. Oleh karena itu, apabila salah satu dari rangkaian tindakan tersebut dapat dibuktikan seperti merekrut calon korban dengan kedok pekerjaan, mengantar korban ke tempat tertentu, atau memindahkan korban antarwilayah unsur proses dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah terpenuhi, meskipun eksploitasi belum terjadi pada tahap tersebut.

2. Cara

Unsur cara menggambarkan metode atau sarana yang dipakai pelaku untuk melaksanakan tindakan dalam unsur proses. Unsur ini penting karena menunjukkan adanya paksaan, penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan terhadap korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menguraikan berbagai bentuk cara yang termasuk dalam unsur TPPO, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kondisi rentan, penyalahgunaan wewenang, serta pemberian bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang menguasai korban. Sebagai ilustrasi, Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa ancaman kekerasan adalah tindakan melawan hukum yang dapat diwujudkan melalui kata-kata, tulisan, gambar, simbol, atau hal lainnya, yang menimbulkan ketakutan atau membatasi kebebasan seseorang. Dengan demikian, unsur cara tidak harus berupa kekerasan fisik, melainkan dapat berupa intimidasi verbal, tekanan psikologis, pembatasan gerak, atau bentuk manipulasi lain yang memaksa korban mengikuti kehendak pelaku. Apabila salah satu jenis cara tersebut dapat dibuktikan, maka unsur cara dianggap telah terpenuhi.

3. Tujuan

Unsur tujuan merujuk pada sasaran akhir yang ingin dicapai pelaku melalui rangkaian proses dan cara yang digunakan. Dalam tindak pidana perdagangan orang, tujuan tersebut adalah eksploitasi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa eksploitasi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan terhadap korban, baik dengan maupun tanpa persetujuan korban. Bentuk eksploitasi tidak hanya terbatas pada pelacuran atau eksploitasi seksual, tetapi juga meliputi kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, pemerasan, penindasan, eksploitasi fisik maupun seksual, pemanfaatan organ reproduksi, pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh secara ilegal, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan korban untuk memperoleh keuntungan materiil ataupun immateriil. Karena itu, apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku bermaksud mendapatkan keuntungan melalui salah satu bentuk eksploitasi tersebut, unsur tujuan telah terpenuhi, meskipun eksploitasi belum terjadi. Niat eksploitasi yang terbaca dari pola tindakan, komunikasi, atau rencana yang disusun pelaku sudah cukup membuktikan unsur tujuan.

Adapun kekhususan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum mengeluarkan surat Nomor: B-185/EJP/03/2005 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana terdapat empat komponen yang pertama Protokol Palermo dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi TPPO, Agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai TPPO maka kejadian tersebut harus memenuhi kriteria proses, cara, dan tujuan (sesuai yang sudah dijelaskan diatas), persetujuan dianggap tidak relevan jika unsur cara telah

terpenuhi, dan yang terakhir perlunya koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik untuk memaksimalkan penyidikan. Beberapa ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga memiliki perbedaan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pasal yang akan disebutkan, yaitu :

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 9 menegaskan bahwa seseorang yang mencoba membujuk, mendorong, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang tetap dapat dipidana meskipun upaya tersebut tidak berhasil atau tidak menghasilkan tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk penyertaan berupa *doenplegen* yang tidak mencapai hasil pun tetap dipandang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berfokus pada pencegahan sedini mungkin terhadap terbentuknya jaringan perdagangan orang. Berbeda dengan KUHP yang umumnya hanya memidana *doenplegen* apabila perbuatannya benar-benar terjadi, Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memperluas ruang lingkup pembedaan untuk memutus jaringan kejahatan sejak tahap perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah pidana penjara antara 1 sampai 6 tahun serta denda mulai dari Rp40.000.000,00 hingga Rp240.000.000,00.

2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 10 mengatur bahwa siapa pun yang berperan sebagai pembantu (*medeplichtige*) ataupun yang melakukan percobaan (*poging*) dalam tindak pidana perdagangan orang tetap dikenai pidana yang sama dengan pelaku utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 6. Ketentuan ini merupakan deviasi penting dari prinsip dalam KUHP, yang biasanya memberikan pengurangan hukuman bagi pembantu dan pelaku percobaan hingga paling banyak dua pertiga dari ancaman pidana pokok. Berbeda dengan itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memberikan keringanan apa pun, sehingga mereka yang hanya membantu atau baru mencoba melakukan kejahatan tetap diperlakukan setara dengan pelaku utama. Pendekatan tersebut mencerminkan sikap keras negara terhadap seluruh bentuk keterlibatan dalam TPPO. Ancaman hukuman pada pasal ini berupa penjara selama 3 hingga 15 tahun serta denda antara Rp120.000.000,00 sampai Rp600.000.000,00.

3. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 11 mengatur bahwa siapa pun yang terlibat dalam perencanaan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikenai pidana yang sama dengan pelaku utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 hingga Pasal 6. Ketentuan ini menjadikan tahap awal seperti permufakatan jahat dan penyusunan rencana sebagai perbuatan yang dapat dipidana, meskipun belum muncul tindakan nyata menuju pelaksanaan. Berbeda dengan KUHP yang hanya memidana permufakatan jahat pada jenis kejahatan tertentu seperti makar, Pasal 11 memperluas ruang lingkup pembedaan untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang sejak tahap konseptual sebelum kejahatan terwujud. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara antara 3 sampai 15 tahun serta denda mulai dari Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

4. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 12 menegaskan bahwa siapa pun yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang untuk tujuan apapun baik melalui persetujuan, tindakan cabul, mempekerjakan korban sebagai kelanjutan dari eksploitasi, maupun memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang setara dengan pelaku utama. Ketentuan ini secara jelas menyoal pihak-pihak yang berada pada tahap akhir rantai kejahatan, yakni mereka yang menikmati, memakai, atau mengambil manfaat dari hasil eksploitasi korban. Berbeda dengan KUHP yang tidak secara khusus mengatur pembedaan terhadap pihak yang “menggunakan hasil kejahatan” dalam konteks perdagangan orang, Pasal 12 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak tidak hanya pelaku awal, tetapi juga pihak yang menikmati hasil eksploitasi. Ancaman pidananya berupa penjara 3 sampai 15 tahun serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

5. Pasal lainnya

Selain ketentuan utama yang telah disebutkan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memuat sejumlah pasal pelengkap yang dirancang untuk

memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang melalui pengaturan terhadap berbagai tindakan lain yang berkaitan. Pasal 19 memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang memalsukan data atau dokumen seperti identitas, visa, maupun dokumen perjalanan yang digunakan untuk mendukung terjadinya perdagangan orang. Pasal 20 menetapkan pidana bagi orang yang memberikan keterangan palsu atau menyajikan alat bukti maupun barang bukti palsu dalam proses peradilan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikutnya, Pasal 21 terdiri atas tiga ayat yang mengatur sanksi berjenjang terhadap tindakan kekerasan terhadap saksi atau aparat pengadilan, mulai dari yang menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga kematian. Pasal 22 mengancam pidana bagi pihak yang menghalangi atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Pasal 23 memidana orang yang membantu pelaku melarikan diri dari proses hukum. Sementara itu, Pasal 24 melarang pengungkapan identitas saksi atau korban karena berpotensi membahayakan keamanan mereka. Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya menindak pelaku utama, tetapi juga setiap pihak yang menghambat penegakan hukum atau mengancam keselamatan korban dan saksi.

Upaya Preventif dan Represif Lowongan Pekerjaan Fiktif Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Upaya preventif dan represif diperlukan untuk suatu permasalahan karena pada dasarnya kedua hal tersebut berperan penting dalam menyoroti kasus agar tidak salah dalam memberikan kontribusi oleh Aparat Penegak Hukum. Insiden perdagangan manusia membutuhkan kolaborasi lintas bidang profesional untuk menemukan dan menangani Human Trafficking. Contohnya penegakan hukum yang menangani pelaku perdagangan manusia mencakup transportasi, pelanggaran hukum keimigrasian, dan eksploitasi tenaga kerja.¹⁴ Upaya preventif ini dilaksanakan sebagai langkah awal sebelum terjadinya pelanggaran atau peristiwa yang merugikan, dengan sasaran utama untuk mencegah timbulnya tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana dan sistematis melalui kegiatan sosialisasi yang intensif agar masyarakat lebih sadar dan waspada terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Oleh karena itu, orientasi dari upaya ini menitikberatkan pada pencegahan sejak awal, bukan pada penanganan setelah pelanggaran terjadi. Sedangkan upaya represif dapat diartikan sebagai langkah yang dilakukan setelah suatu tindak kejahatan terjadi.¹⁵ Tujuan utama dari penanggulangan secara represif adalah memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai tindakan yang dilakukannya, sekaligus menanamkan efek pembinaan agar pelaku memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Pendekatan represif tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atas tindakan kriminal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum agar pelaku menyadari konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Melalui penegakan sanksi secara tegas, pelaku diharapkan tidak mengulangi tindakannya, dan masyarakat pun menjadi takut melakukan perbuatan serupa karena melihat bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), secara strategi represif tersebut harus berjalan berdampingan dengan langkah-langkah lain yang bersifat preventif dan menyeluruh. Beberapa upaya penting yang perlu diterapkan mencakup penguatan kebijakan serta peraturan hukum yang lebih jelas, lengkap, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan modus kejahatan terkini. Di sisi lain, penanganan korban harus diprioritaskan melalui penyediaan layanan rehabilitasi fisik maupun mental, pemulangan yang aman, dan program reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara layak. Meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta modus TPPO juga merupakan langkah penting, mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling mudah terpengaruh oleh informasi palsu, terutama dalam bentuk tawaran pekerjaan. Selain itu, kualitas aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui pelatihan, peningkatan kemampuan profesional, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi agar proses penanganan kasus dapat lebih efektif dan tepat sasaran.¹⁶ Upaya lainnya mencakup pengembangan basis data terpadu terkait TPPO sebagai acuan dalam penyusunan

¹⁴United Nations Office on Drugs and Crime, *The Crime of Trafficking in Persons*, Diakses Maret 2019.

¹⁵C. Devi, "Tindakan Represif Terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Maret Vol. 2*, (2022).

¹⁶Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 60-64.

kebijakan dan pemantauan perkembangan kasus. Di samping itu, inovasi dalam pencegahan seperti pemanfaatan teknologi digital, kampanye daring, dan kerja sama internasional juga sangat penting untuk menekan laju tindak kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir.

Melalui perpaduan antara langkah represif, preventif, dan rehabilitatif tersebut, penanggulangan TPPO diharapkan dapat berlangsung secara lebih optimal, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Dalam konteks perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia adapun 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap *pre factum* dan juga *post factum*. Konsep *pre factum* dan *post factum* menunjukkan dua bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bekerja pada tahap berbeda dalam proses penegakan hukum, khususnya ketika aparat menggunakan tindakan upaya paksa. *Pre factum* berfungsi sebagai perlindungan awal yang berlaku sebelum tindakan paksa dilakukan. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memastikan bahwa setiap tindakan aparat telah memenuhi syarat hukum. Dasarnya dapat ditemukan dalam UUD 1945, yang menjamin hak atas rasa aman dan kepastian hukum, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang mengatur prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pada tahap ini, perlindungan diwujudkan melalui adanya bukti permulaan yang memadai, surat perintah yang sah, pejabat berwenang yang jelas, serta penerapan asas legalitas dan proporsionalitas. Dengan demikian, *pre factum* memastikan tindakan aparat tidak sewenang-wenang dan hanya dilakukan bila memang diperlukan. Sebaliknya, *post factum* merupakan perlindungan yang diberikan setelah tindakan paksa dilakukan, terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau tindakan aparat yang merugikan hak individu. Tahap ini berfungsi menyediakan mekanisme pemulihan agar seseorang dapat menguji legalitas tindakan aparat sekaligus memperoleh perbaikan atas kerugian yang dialami. Instrumen utama pada tahap *post factum* adalah praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang memberi kewenangan bagi pengadilan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun penghentian penyidikan. Melalui mekanisme ini, warga negara memperoleh sarana remedi yang efektif, baik berupa pembatalan tindakan maupun pemberian ganti kerugian. Dengan demikian, *pre factum* dan *post factum* bekerja saling melengkapi. *Pre factum* mencegah pelanggaran sebelum tindakan aparat dilakukan, sedangkan *post factum* menyediakan koreksi ketika pelanggaran sudah terjadi, sehingga keseluruhan proses penegakan hukum tetap berada dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana upaya pencegahan dan penindakan dilakukan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menggunakan modus lowongan pekerjaan palsu, penulis melakukan wawancara mendalam dengan dua Aparat Penegak Hukum (APH) di lingkungan Kejaksaan. Narasumber pertama adalah Bapak Bima Haryo Hutomo, S.H., yang berpangkat Ajun Jaksa III B dan menjabat sebagai Kasubsi I Bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Narasumber kedua adalah Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H., berpangkat Jaksa Madya IV A dan bertugas sebagai

Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Dalam wawancara tersebut, penulis menanyakan sejumlah hal terkait mekanisme pencegahan serta tahapan penindakan kasus TPPO berbasis rekrutmen palsu agar seluruh proses tetap berada dalam standar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari penjelasan keduanya, tampak bahwa pendekatan penanganan TPPO tidak dapat hanya berfokus pada penindakan, tetapi harus diimbangi dengan perlindungan masyarakat melalui upaya pencegahan. Pada tahap preventif, edukasi hukum dan penyuluhan publik mengenai risiko lowongan kerja palsu serta berbagai modus eksploitasi menjadi langkah yang sangat penting, terutama bagi perempuan, remaja, dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini sesuai dengan Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 mengenai kewajiban negara dalam pencegahan TPPO serta Pasal 28C UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan informasi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, lembaga outsourcing, hingga platform digital yang menyediakan iklan lowongan kerja. Pengawasan penting dilakukan karena sebagian besar kasus TPPO diawali dari iklan yang terlihat meyakinkan namun justru digunakan untuk menjerat korban. Dasar hukum yang mengatur hal tersebut antara lain Permenaker No. 10 Tahun 2019, Pasal 40 UU ITE mengenai kontrol terhadap konten digital bermasalah, dan Pasal 64 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mewajibkan negara melakukan pengawasan atas proses perekrutan tenaga kerja. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam pencegahan. Meningkatkan kemampuan literasi digital, memahami pola penipuan berbasis

daring, dan memanfaatkan kanal pelaporan resmi seperti hotline Polri, BP2MI, Kemensos, maupun aplikasi pemerintah merupakan bentuk partisipasi publik yang dijamin melalui Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 13 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah pun bekerja sama dengan negara lain untuk menekan angka keberangkatan tenaga kerja ilegal, terutama di wilayah perbatasan, berlandaskan Protokol Palermo (UU No. 14 Tahun 2009) serta Pasal 59 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seluruh langkah preventif tersebut dijalankan dengan tetap menjunjung prinsip penghormatan HAM, termasuk hak atas pekerjaan layak, hak memperoleh informasi benar, dan perlindungan dari tindakan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28D UUD 1945 serta Pasal 38 UU HAM.

Pada ranah represif, upaya penegakan hukum diarahkan untuk menindak pelaku yang memanfaatkan lowongan kerja palsu sebagai sarana merekrut korban untuk tujuan eksploitasi. Menurut para narasumber, aparat harus menjalankan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan sesuai Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran informasi menyesatkan. Tujuan dari penegakan hukum ini bukan hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dalam menangani korban, pendekatan yang digunakan harus berorientasi pada korban (*victim centered approach*). Korban tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku, termasuk apabila mereka menggunakan dokumen yang tidak sah, karena posisi mereka adalah pihak yang dilanggar haknya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 51 UU HAM, serta prinsip non-penalization dalam Protokol Palermo. Negara pun berkewajiban memberikan pemulihan berupa restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, hingga reintegrasi sosial sesuai Pasal 48–52 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain langkah individual, penegakan hukum juga dilakukan melalui kerja sama antarinstansi seperti Polri, Kejaksaan, Kominfo, Kemnaker, BP2MI, dan lembaga lain dalam Satuan Tugas TPPO yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023. Koordinasi ini memastikan adanya kesinambungan antara proses deteksi dini, penindakan hukum, dan pemulihan korban. Seluruh mekanisme tersebut harus tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, anti diskriminasi, serta perlindungan martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penindakan terhadap TPPO melalui modus lowongan kerja palsu bukan hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terselubung melalui lowongan pekerjaan fiktif menunjukkan bahwa pola kejahatan ini semakin lama akan terus bertransformasi mengikuti kemajuan teknologi serta meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kasus serupa belum berjalan optimal akibat masih adanya kelemahan pada aspek pencegahan, koordinasi lintas lembaga, dan pemberian perlindungan bagi korban. Upaya preventif seperti penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan kemampuan literasi digital, serta pengawasan terhadap platform penyedia informasi pekerjaan perlu diperluas guna mengurangi potensi masyarakat terjerumus menjadi korban, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan dan kurang memperoleh akses informasi.

Di sisi lain, adapun proses penegakan hukum terhadap pelaku harus juga disertai pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim centered approach*) agar hak-hak korban dapat terlindungi secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan dalam penegakan hukum atas kejahatan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan tentunya masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan keaslian lowongan pekerjaan, pengembangan basis data nasional, dan peningkatan kompetensi aparat hukum merupakan langkah strategis yang dapat mempersempit peluang terjadinya kejahatan berbasis penipuan daring. Pada akhirnya, penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan diyakini mampu mencegah praktik eksploitasi sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara berkesinambungan.

Wulan Kusuma Dewi, Rendy Airlangga: *Penegakan Hukum Kasus Lowongan Kerja Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Transnasional*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Marlina. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana, 2024.
Penyusun, T. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 2021.
Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal

Devi, C. “Tindakan Represif Terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Maret, Vol. 2*, (2022).
Fransiscus Lature, A. “Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri”. *Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7*, (2022).
Lee, Y. “Mala Prohibita and Proportionality.” *Criminal Law and Philosophy, Vol. 15, no. 3* (2021): 425–446.
Limoncelli, S. A. “Human Trafficking: Globalization, Exploitation, and Transnational Sociology”. *Sociology Compass, Vol. 3, No. 1*, (2009): 72-91.
Wheaton, E. M., Schauer, E. J., & Galli, T. V. “Economics of Human Trafficking”. *International Migration, Vol. 48, No. 4*, (2010): 114-141.

Surat Kabar

United Nations Human Rights. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*. (n.d.).
United Nations Office on Drugs and Crime. *The Crime of Trafficking in Persons*. (Maret 2019).

Website

bps.go.id.
Indopolitika.com.
Kompas.com.
ombudsman.go.id.
Tempo.co.